



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

Pengadilan Distrik Suai

25 Januari 2018

JSMP meminta Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa terdakwa sesuai dengan tingkat keseriusan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan hamil tua

Pada tanggal 15 Desember 2017, Pengadilan Distrik Suai, menghukum terdakwa FRC yang melakukan penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya yang dalam keadaan hamil tua 6 bulan dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Agustus 2016, pada pukul 08.30 pagi, terdakwa memukul 1 kali di bahu kanan korban, menarik rambut korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke bawah dan terdakwa terus menekan tengkuk korban ke tanah. Pada saat kejadian tersebut korban sedang hamil enam bulan dan serangan tersebut menyebabkan korban harus dilarikan ke rumah sakit dan diopname selama 1 malam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf(b) UU-AKDRT.

“JPU harus memastikan bahwa dakwaan terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merefleksikan tingkat keseriusan kasus yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat menyediakan pilihan kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah kejahatan yang sama dalam masyarakat,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP memandang bahwa pasal 145 KUHP yang didakwa JPU tidak relevan dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa. Karena pada saat kejadian tersebut, korban sedang dalam keadaan hamil dan sangat berbahaya bagi nyawa korban. Tindak terdakwa menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit selama 1 malam.

Pada umumnya perempuan yang dalam keadaan hamil memiliki berbagai macam tekanan psikologis dan apabila mendapatkan kekerasan seperti ini akan sangat merusak kesehatan fisik dan psikologis korban yang dapat mengancam nyawa korban dan janinnya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa efek psikologis yang ditimbulkan terhadap kesehatan perempuan hamil lebih berisiko daripada kesehatan fisik. Seharusnya terdakwa sadar atau dapat menyadari bahwa tindakannya dan mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional dan juga efek adisional tambahan serius terhadap janin yang ada dalam kandungan korban.

Oleh karena itu, seharusnya JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 146 (e) KUHP mengenai penganiayaan fisik berat yang dapat membahayakan nyawa korban.

Pasal 146 (e) KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berat yang mengatakan bahwa barang siapa yang melukai kesehatan fisik dengan maksud untuk: ...(e) memunculkan bahaya terhadap nyawa orang lain, akan dihukuma dengan hukuman penjara selama 2 – 8 tahun penjara.

JPU memegang peran penting untuk memastikan fakta-fakta terkait disertakan dalam dakwaan dan memilih ketentuan yang lebih tepat dalam kasus ini. JPU harus menilai secara memadai bukti-bukti relevan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memungkinkan Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menerangkan bahwa baru pertama kali menghadap Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Di lain pihak korban tetap mempertahankan dan memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menganggap terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban sesuai dengan fakta-fakta dalam dakwaan dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Di pihak lain, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai karena terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap Pengadilan.

Kasus ini terdaftar di Pengadilan dengan No. Perkara: 0007/16.MFSIC. Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal Florensia Freitas, JPU diwakili oleh Napoleão Soares da Silva dan terdakwa didampingi oleh Francisco C. Martins dari Kantor Pengacara Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktour Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.tl